



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/691/VII.01/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL
MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.06/A/27916/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan pembangunan, pemeliharaan serta penyediaan fasilitas layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Lokus Bidang Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.06/A/27916/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Lokus Bidang Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggran 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/69/VII.01/HK/2023
TANGGAL : 20 - 11 - 2023

**PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGRAN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL
MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA SUB BIDANG/RINCIAN MENU KEGIATAN	LOKUS
1.	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Menu Penguatan Layanan Rujukan Alat Kesehatan • Ruang Rawat Jalan • Ruang Rawat Inap • Kamar Operasi • Laboratorium • Radiologi • ICU • UTDRS	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2.	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting Menu : Pemenuhan Layanan Unggulan KIA Alat Kesehatan • Instalasi Rawat Inap Anak dan Kebidanan	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI